



PUTUSAN

Nomor 48 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. M HERU SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 5 Rt. 007 Rw. 03 Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten, pekerjaan Pensiunan;
2. **H. ANHAR AKIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tongkol Nomor 20 Rt. 005 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
3. **NY. M.E. SOENARIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 1 Rt. 007 Rw. 03 Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten, pekerjaan Pensiunan;
4. **H.M. DASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 3 Rt. 007 Rw. 03 Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
5. **H. MUSTAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5 (a) Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
6. **SOLIKHIN MA'MUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11 (a) Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
7. **UKAR BUDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 3 Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
8. **NY. K. SOEKARNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Belanak Nomor 16 Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon



Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten,
pekerjaan Pensiunan;

9. **H. ASLAM ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Oxigen I Nomor 2 Rt. 001 Rw. 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
10. **MASUDIN ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pellet I Nomor 47 Rt. 002 Rw. 03, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilego - Banten, pekerjaan Pensiunan;
11. **NY. SOEDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 5 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
12. **RULLY MUSTHOFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 4 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;
13. **DEKKY SUTAMI PRIATNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sulawesi Nomor 5 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;
14. **AIM SUNARIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 7 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;
15. **HILDA CH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tongkol Nomor 24 Rt. 005 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;
16. **SAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 1 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
17. **POLIN RAHMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Belanak Nomor 25 Rt. 005 Rw. 01, Desa Kebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten,
pekerjaan Swasta;

18. BUDI IRAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gabus Nomor 3 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Staf Pengajar;

19. YONKI MOCH. DRAJAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 12 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;

20. ELIN NURDINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 3 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;

21. A'A SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 3 (a), Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, pekerjaan Swasta;

22. ERNIE FARADILLA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gabus Nomor 7 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;

23. NY. UMAMAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tongkol Nomor 22 Rt. 005 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;

24. ROSYID K, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bandeng Nomor 5 Rt. 002 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;

25. MIRA MARLINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sulawesi Nomor 2 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;

26. GRETA THEO SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gabus Nomor 9 Rt. 001 Rw. 01, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Wiraswasta;
27. **FITRIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sulawesi Nomor 4 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
28. **NY. BACHRUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cendrawasih Nomor 8a Rt. 002 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Jalan Cendrawasih Nomor 8a Rt. 002 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten;
29. **DJOKO MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 13 Rt. 003 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
30. **MARBANI YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 2 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
31. **LUCKY PERWITASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 2 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
32. **NY. ABDURRAHMAN SYARIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gabus Nomor 1 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
33. **RURI MUSTIKANINGRUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 45 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
34. **WIDAYATI S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 47 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
35. **H. ENJO WARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 8 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;

36. **NY. SRI HARTADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5 Rt. 003 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
37. **INNE NURLAELASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11 Rt. 003 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
38. **HJ. AZIA DJUWITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Oxigen I Nomor 18 Rt. 001 Rw. 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
39. **SW. ROSITA HANUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimantan Nomor 10 Rt. 007 Rw. 03, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
40. **AHMAD MUHTADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sulawesi Nomor 6 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
41. **HARRY MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gabus Nomor 11 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
42. **BURHANUDIN YACOB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Besi Nomor 13 Rt. 005 Rw. 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Pensiunan;
43. **ADI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irian Jaya Nomor 7 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan Swasta;
44. **SUHARIYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sulawesi Nomor 7 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, pekerjaan
Pensiunan;

45. EDDY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Jalan KH. Yasin Beji Nomor 43 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon
Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten,
pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AMAT BASIYO, S.H.;
2. RAHMATSYAH, S.H.;

Para Advokat pada Klinik Bantuan Hukum ALTRI Pengayoman,
alamat di Jalan Percetakan Negara VII, Salemba – Jakarta Pusat
Kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para
Penggugat;

melawan:

1. **MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**, tempat kedudukan di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta 12110;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
(DAHULU KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SERANG)**, tempat kedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor 21
Perumnas Cibeber Cilegon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. PRAYITNO, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota
Cilegon;
2. EDY DWI DARYONO, S.E., Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
3. KADI MULYONO, Aptnh,M.M., Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota
Cilegon;
4. AFRIYANTI, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 136/SK-600-
36.72/III/2013, tanggal 15 Maret 2013;



3. PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk, tempat kedudukan di
Jalan Industri Nomor 5 Cilegon Banten;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. PRIA UTAMA, S.H., L.L.M.;
2. NANO DARSONO, SH.;
3. SIMON P LAPIAN, S.H.;
4. RACHMAN HIDAYAT, S.H.;
5. DIDA NUGRAHA, S.H.;
6. NUR DAMAYANTI, S.H.;
7. YUDISTIRA AFFANDI, S.H.;
8. SHAUFY RAHMI, S.H.;

Para Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 160/DU-KS/2014, tanggal 21 Mei
2014;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat
I, II, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai
Para Terbanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:

A. Objek Gugatan:

Yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah;

1. Keputusan Tergugat I / Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April
1997 *Juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;
2. Keputusan Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan Sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat
Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 m²
atas nama PT (persero) Krakatau Steel;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *Juncto* Nomor 497/HGB/BPN/94 tanggal 6 Juni 1994;
2. Bahwa Keputusan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT (persero) Krakatau Steel;
Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, diketahui dan diterima Penggugat dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor 188/G/ 2012/PTUN-JKT pada tanggal 13 November 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam acara Pemeriksaan Persiapan;
3. Bahwa Penggugat Mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 Januari 2013;
4. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 14 Januari 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diperbolehkan undang-undang;

C. Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah, keputusan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat adalah para penghuni yang menghuni dan menguasai (sejak tahun 1963) rumah dinas Pabrik Baja "Trihora" yang kemudian berubah menjadi PT Krakatau Steel berdasarkan Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 2 tahun 1960 tentang realisasi 'Pembangunan Pabrik Baja di Indonesia', Pemerintah RI Cq. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, membangun pabrik baja Trikora di Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat direncanakan selesai pada Tahun 1968, dimana pelaksanaan proyek pabrik baja tersebut dipimpin oleh Seorang Kepala Proyek yang bertanggung jawab mewakili Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;

Hal mana yang menjadi dasar hukum pembangunan proyek pabrik baja Trikora Cilegon adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor 2 Tahun 1960;

Uraian singkat ini dikutip dari Buku 'Sejarah Berdirinya PT (persero) Krakatau Steel' yang diterbitkan pada tahun 2003 halaman 17, 18, 19;

4. Bahwa, dimulai pada Tahun 1962 sampai dengan Tahun 1964, Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora membangun 200 unit rumah dinas untuk pegawainya yang ditempati berdasarkan 'Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora, tentang 'Idzin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan/atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trikora tentang Penempatan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trikora;

5. Berkenaan dengan terjadinya peristiwa bersejarah tahun 1965 di wilayah Negara Kesatuan RI, berakibat proyek pabrik baja Trikora Cilegon terbengkalai hingga dibubarkan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel yang menetapkan sebagai berikut ;

1. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (persero) tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja Trikora, dibubarkan;

2. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;

Dimana, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang, "Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Mendirikan Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel" ini menjadi dasar hukum berdirinya PT (persero) Krakatau Steel;

6. Bahwa dengan dibubarkannya proyek pabrik baja Trikora berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, para pegawainya sekitar 200 kepala keluarga (KK) tetap menempati rumah dinas berpegang pada surat keputusan kepala proyek dan/atau keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja Trikora, sampai sekarang sudah lebih dari 43 (empat puluh tiga) tahun tanpa status kekaryawanan dari kepala proyek pabrik baja Trikora Cilegon, disisi lain surat keputusan kepala proyek pabrik baja Trikora maupun surat keputusan panitia pegawai perumahan proyek pabrik baja Trikora tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 pasal 6 ayat (2);

7. Bahwa, pada tahun 1975 PT Krakatau Steel melakukan penarikan surat keputusan kepala proyek pabrik baja Trikora, tentang 'Izin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan surat keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja Trikora secara sepihak dari pemegangnya sebagai karyawan PT Krakatau Steel, padahal surat keputusan kepala proyek pabrik baja Trikora dan surat keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja Trikora tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, hal mana surat-surat tersebut di atas tetap valid;
8. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menguasai rumah dan tanah tersebut yang dengan itikad baik telah mengurus dan mengolah serta memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan untuk itu dan dengan demikian selaku pihak yang beritikad baik, maka sudah seharusnya hak-hak dan kepentingan Para Penggugat dilindungi secara hukum;
9. Bahwa kemudian para penghuni rumah dinas tersebut mendapatkan teror dari pihak PT Krakatau Steel mulai dalam bentuk surat perintah untuk segera mengosongkan rumah dan tanah yang selama ini para penghuni telah tempati dan kuasai sampai kepada tindakan mematikan aliran listrik, air dan telepon bagi para warga penghuni rumah dinas tersebut;
10. Bahwa kemudian Para Penggugat menyadari bahwa selama ini Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas rumah dan tanah yang telah Para Penggugat tempati dan kuasai selama puluhan tahun tersebut dan untuk itu sejak tanggal 30 April 2001 para penghuni menunjuk seorang koordinator melalui surat kuasa kolektif tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 untuk mengurus hak kepemilikan atas rumah yang sudah dihuni lebih dari 43 tahun ke berbagai instansi pemerintah;

11. Bahwa karena segala usaha untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak juga membuahkan hasil dan juga karena adanya teror dalam bentuk perintah untuk mengosongkan rumah dan tanah yang ditempati oleh para penghuni, maka kemudian para penghuni memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT;

Bahwa pada tanggal 13 November 2012 dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT diketahui, ada Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT (persero) Krakatau Steel, hal ini nyata-nyata merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya terhadap sekitar 200 KK penghuni sah perumahan dinas eks proyek pabrik baja Trihora Cilegon;

12. Bahwa terbitnya kedua keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut khususnya di atas rumah dan tanah yang telah dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat selama puluhan tahun, jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena dengan demikian maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi pihak PT Krakatau Steel untuk mengusir Para Penggugat dari tanah dan rumah yang telah dihuni dan dikuasai selama puluhan tahun tersebut;

Selain itu dengan terbitnya kedua surat keputusan objek sengketa khususnya penerbitan sertifikat HGB di atas tanah dan rumah Para Penggugat, maka hal ini jelas telah menutup kesempatan bagi Para Penggugat untuk dapat memiliki hak atas tanah tersebut;

13. Bahwa proses pengambilalihan asset-asset milik Pabrik Baja TRIKORA oleh PT Krakatau Steel adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel yang secara tegas menetapkan bahwa:

1. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (persero) tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja Trihora, dibubarkan;



2. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;
Sampai dengan saat ini, ketentuan yang mengatur tentang pengambilalihan asset Pabrik Baja TRIKORA yang berupa keputusan Menteri Perindustrian belum pernah dibuat dan oleh karenanya maka segala tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang illegal;
14. Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang baik secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah *a quo* yaitu berdasarkan:
 1. Para Penggugat menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik baja Trikora Cilegon tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB) dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon yang masih valid, tindakan Tergugat II jelas mengakibatkan timbulnya dualisme kepastian hukum;
 2. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962-an (puluhan tahun);
15. Bahwa hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *Juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994 dan Keputusan Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998, desa Ramanuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat atas nama, PT Krakatau Steel, nyata-nyata merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tidak sah dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan azas kecermatan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara moril dan materiil antara lain;
 - a. Bahwa, sedikitnya 200 KK atau lebih dari 1000 (seribu) jiwa Penghuni rumah dinas eks proyek pabrik baja Trikora di wilayah desa Ramanuju, desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang. Provinsi Banten yang menempati rumah dinas secara syah selama lebih dari 43 Tahun lamanya, kehilangan hak haknya untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diperjuangkan sejak Tahun 2001;



- b. Bahwa Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT Krakatau Steel sangat menciderai rasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya sangat menyengsarakan sedikitnya 200 KK atau lebih dari 1000 (seribu) jiwa penghuni perumahan dinas desa Ramanuju, desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai penghuni sah yang sudah 43 (empat puluh tiga) tahun lebih menempati rumah dinas dengan memperjuangkan hak-haknya sejak Tahun 2001 sampai sekarang untuk dapat memiliki sertifikat HGB;
- c. Bahwa Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT Krakatau Steel telah menimbulkan dualisme kepastian hukum di lingkungan desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hal ini jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para penghuni pemegang surat keputusan kepala proyek pabrik baja Trikora maupun pemegang surat keputusan panitia pegawai perumahan proyek pabrik baja Trikora Cilegon tentang "Idzin Menempati Rumah Di nas (VB) yang sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970, sesungguhnya PT (persero) Krakatau Steel tidak berhak atas asset eks proyek pabrik baja Trikora di desa Ramanuju, desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di lain pihak Tergugat II tidak berwenang menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9 atas nama PT Krakatau Steel sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 9, ironisnya yang memiliki hak atas sertifikat HGB tersebut justru Para Penggugat, maka demi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pemerintah melalui Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional segera merealisasikan hak-hak Para Penggugat dengan memberi sertifiikan HGB secara kolektif tanpa syarat;



16. Bahwa selaku pihak yang menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa, khususnya surat keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), dimana paling tidak sebelum sebuah sertifikat diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan proses-proses antara lain:
- Proses penelitian data fisik dan data yuridis;
 - Proses pengukuran;
 - Proses pengumuman;
 - Proses penerbitan;
17. Bahwa dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;
18. Bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut juga disebutkan bahwa:
- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;
19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat adalah pihak yang secara fisik menguasai sebagian tanah dan bangunan rumah dinas tersebut dan selaku pihak yang menguasai secara fisik, Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh



Tergugat di atas tanah yang sebagian adalah termasuk tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak puluhan tahun yang lalu, baik ketika dilakukan kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran, pendataan keadaan lapangan) maupun kegiatan pengumuman. Seandainya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II, maka tentu saja selaku pihak yang menguasai sebagian tanah tersebut, Para Penggugat mengetahuinya dan selaku pihak yang menguasai sebagian tanah tersebut, pasti Para Penggugat akan mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertifikat *a quo*;

20. Bahwa sudah jelas penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1 angka (1) dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya prosedur mengenai pengumpulan data fisik berupa pengukuran dan peninjauan lapangan serta prosedur pengumuman, karena jikalau Tergugat melaksanakan prosedur tersebut, tentu saja Para Penggugat mengetahuinya dan pasti akan mengajukan keberatan, khususnya terhadap tanah dan bangunan yang Para Penggugat kuasai selama puluhan tahun tersebut;
21. Bahwa selain itu, penerbitan kedua keputusan objek sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Ketelitian;
Asas Keterbukaan yang dilanggar oleh para Tergugat adalah karena dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa, para Tergugat tidak melalui proses pengukuran, penelitian data fisik dan pengumuman;
Asas Ketelitian yang dilanggar oleh para Tergugat adalah karena para Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa, tidak meneliti lebih seksama terutama hal-hal yang menyangkut data-data fisik dan data-data yuridis yang diajukan oleh pemohon *case quo* PT Krakatau Steel;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka jelaslah tindakan para Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya tindakan para Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Tergugat I Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A /16 tanggal 17 April 1997 *Juncto* 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;
 - 2.2. Keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) berupa Sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998, desa Ramanuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat atas, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran seluas 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT Krakatau Steel;
3. Mewajibkan:
 - 3.1. Tergugat I Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, mencabut Surat Keputusan Nomor 497/HGB/BPN/94/ A/16 tanggal 17 April 1997 *Juncto* 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;
 - 3.2. Mewajibkan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), mencabut sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998, desa Ramanuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat atas, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran, seluas 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT(persero) Krakatau Steel;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

 1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
 2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Kompetensi Absolut*).

Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya ditegaskan:

Pasal 1 angka 10:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sebagaimana diketahui Para Penggugat dalam posita gugatan (dasar gugatan) khususnya pada angka “14” halaman “12”, secara garis besar pada intinya menyatakan: sebagai pihak yang secara fisik maupun yuridis memiliki hubungan hukum berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja “Trikora” tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja “Trikora”; Melihat pada fakta yang demikian, maka menurut Tergugat I secara hukum diperlukan terlebih dahulu adanya bentuk ketegasan dalam hal kepemilikan atas tanah yang dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan atas kebenaran dalil Para Penggugat dalam mengklaim sebagai pemilik tanah, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pembuktian secara materiil terkait dengan hak kepemilikannya, dan kewenangan untuk mengadakan pembuktian yang demikian merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

3. Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exeptie*);

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:

Pasal 53 Ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika melihat pada rumusan pasal tersebut tentunya diwajibkan adanya nilai dari kepentingan Para Penggugat yang secara nyata telah dirugikan dengan terbitnya keputusan *a quo*, sebagaimana diketahui dalam gugatan angka “8” dan dikuatkan dengan angka “10” pada halaman “11”, Para Penggugat menyatakan sebagai pihak yang menguasai dan sekaligus mengakui tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas bangunan rumah dan tanah, sehingga terhadap pernyataan ini menurut Tergugat I dapat dikatakan sebagai bentuk fakta hukum mengenai adanya pengakuan dari Para Penggugat yang menjelaskan tidak adanya hubungan hukum bagi Para Penggugat yang dapat dijadikan dasar dalam mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dan tanah;

Kemudian, hal ini dipertegas kembali dengan adanya pengakuan Para Penggugat yang menyatakan menempati bangunan rumah dinas dan tanah berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja “Trihora” tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja “Trihora” yang menurut Tergugat I hal ini belum dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dinas dan tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo*, dimana secara tegas dapat dikatakan juga bahwa tanah berikut bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat adalah sebagai asset dari pihak PT Krakatau Steel;

Berpedoman pada isi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan:

Pasal 19 Ayat (2) huruf c:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;

dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

Pasal 32:

“sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.....”;

Dengan demikian, maka sudah seharusnya penguasaan atas tanah PT Krakatau Steel secara hukum harus dilindungi;

Hal itu sejalan juga dengan teori yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, hal 438, Sinar Grafika, Cetakan keenam, Oktober 2007 yaitu: “yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk



menggugat", maka beralasan hukum apabila ditegaskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas serta legal standing yang cukup dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara ini, karena hak para Penggugat serta hubungan hukum atas rumah-rumah dinas tidak jelas, mengingat rumah dinas dimaksud merupakan Aset PT Krakatau Steel (Persero). Dengan demikian menurut Tergugat II Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena esensi permasalahannya adalah soal penguasaan dan alas hak kepemilikan rumah-rumah dinas, sehingga termasuk kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon Kepada Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Objek Gugatan Tidak Lengkap;

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju, tanggal 7 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 1455/1998, tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 m² atas nama PT Krakatau Steel (Persero), sedangkan data alamat Para Penggugat pada rumah-rumah dinas dimaksud terletak di 3 (tiga) Desa (sekarang Kelurahan) yakni Desa Ramanuju, Desa Kebon Dalem dan Desa Kota Bumi. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tata Administrasi Pendaftaran Tanah dalam hal penomoran Hak Guna Bangunan atau Hak lainnya didasarkan satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah yaitu Desa atau Kelurahan sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian tanah dan bangunan rumah dinas tidak hanya terletak di atas Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju, tetapi jelas-jelas terletak di atas Hak Guna Bangunan atau hak lainnya dengan Nomor yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidakcermatan Para Penggugat mengenai objek Gugatan mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II, pada alamat atau Tempat Kedudukan Tergugat II salah dan Keliru;

Bahwa Tergugat II beralamat di Kantor Pertanahan Kota Cilegon Jalan Nuri Blok E Nomor 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon dan sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak cermat dan keliru dalam membuat Gugatan yang mencantumkan kedudukan dan alamat Tergugat II di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Lontar Baru Serang;

Berkenaan dengan ketidakcermatan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa (*Verjaring*), karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa apabila data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dengan jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan mempunyai hak atas tanah perkara, sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata *Juncto* Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, patut dinyatakan gugatan para Penggugat adalah daluwarsa atau lewat waktu, maka oleh sebab itu sudilah kirannya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan tidak memasukkan Kakanwil BPN Provinsi Banten sebagai pihak Tergugat, karena Kakanwil BPN Provinsi Banten sangat berperan dan berkepentingan dalam proses Penerbitan Surat Keputusan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga harus dinyatakan ditolak;

7. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa para Penggugat dalam gugatan menyatakan baru mengetahui dalam sidang pemeriksaan Perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT, pada tanggal 13 November 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam acara pemeriksaan persiapan, sedangkan bila dicermati pada Posita para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat halaman 11 angka 10, dimana Para Penguat sudah sejak tanggal 30 April 2001 para penghuni telah menunjuk seorang koordinator untuk mengurus hak kepemilikan atas rumah ke berbagai Instansi Pemerintah;

Dengan demikian Para Penguat sudah 12 Tahun mengurus hak kepemilikan Rumah Dinas dan tentunya sudah meminta penjelasan ke berbagai Instansi Pemerintah, dan tentunya tidak logis apabila Para Penguat baru mengetahui sekarang adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju yang sudah diterbitkan sejak tanggal 7-5-1998, termasuk Sertifikat lain yang berada di atas lokasi rumah-rumah dinas tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penguat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penguat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- I. Gugatan Para Penguat Daluwarsa Atau Lewat Waktu (Eksepsi *Temporis*);
Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Para Penguat pada huruf B halaman 9 surat gugatan yang menyatakan bahwa "Para Penguat baru mengetahui dan menerima Keputusan Tergugat I dan Tergugat II" dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT pada tanggal 13 November 2012 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ("Undang-Undang PTUN") mengenai tenggang waktu 90 hari yang diperbolehkan undang-undang";

Dalil Para Penguat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Penguat sendiri bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut yaitu Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *Juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994 dan Keputusan Tergugat II /Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9/Ramanuju tanggal 7 Mei 1998. Artinya secara fakta bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam kurun waktu antara tahun 1996 s/d 1998 dalam masa berlakunya

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga telah diketahui oleh Para Penggugat, khususnya oleh Penggugat I (IR. M Heru Susilo) dalam persidangan perkara perdata Nomor 26/PDT.G/2007/PN.Srg tanggal 30 Oktober 2007 yang turut serta menandatangani surat gugatan sebagai Koordinator Pengurus Perumahan Dinas Ex Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon;

Bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor 26/PDT.G/2007/PN.Srg tanggal 30 Oktober tersebut, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan dan menyampaikan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai bukti-bukti. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan menerima keputusan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan antara lain “....maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka sesungguhnya hak Para Penggugat untuk menuntut secara hukum telah daluwarsa;

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9 / Desa Ramanuju Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang (sekarang Kota Cilegon) Propinsi Jawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekarang Propinsi Banten) atas nama Tergugat II Intervensi telah lampau waktu (*verjaring*) maka secara hukum hak dari Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah lewat waktu;

II. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*):

Bahwa ketidakjelasan gugatan (*obscur libels*) yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Dalil Para Penggugat pada angka 14 halaman 12 dan 13, yang menyebutkan bahwa “Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang baik secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah *a quo* yaitu berdasarkan:

1. Para Penggugat menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikorā Cilegon tentang “Izin Menempati Rumah Dinas (VB) dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja Trikorā Cilegon yang masih valid, tindakan Tergugat II jelas mengakibatkan timbulnya dualisme kepastian hukum;
2. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962-an (puluhan tahun);

Berdasarkan dalil gugatan tersebut, pokok dari gugatan adalah klaim Para Penggugat yang merasa sebagai pihak secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah *a quo*. Akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan atau menyembunyikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikorā Cilegon tentang “Izin Menempati Rumah Dinas (VB) tersebut, dengan tegas dicantumkan ketentuan bahwa “Izin menempati rumah dinas ini batal bila yang bersangkutan berhenti dari tugas kerjanya” (diktum ketiga surat izin menempati rumah dinas);
 2. Bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang pendirian Tergugat II Intervensi sebagai kelanjutan dari Proyek Baja Trikorā yang telah bubar, maka sebagian dari Para Penggugat (kecuali Penggugat I) tetap melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat II Intervensi hingga berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat II Intervensi karena mencapai usia Pensiun;
- Selanjutnya dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan atas nama Para Penggugat disebutkan bahwa “segala hak, kewajiban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas-fasilitas lain yang diberikan Perusahaan dicabut dan diwajibkan segera menyerahkan segala perlengkapan, alat-alat dan lainnya kepada Pimpinan langsung atau pejabat lain yang berwenang” (Point 3 surat keputusan Pemberhentian);

Dengan demikian, baik dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora maupun dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan atas nama Para Penggugat tersebut, terdapat ketentuan dan pengaturan yang sama bahwa dengan berhentinya Para Penggugat sebagai karyawan Proyek Pabrik Baja Trikora maupun berhenti sebagai karyawan Tergugat II Intervensi, maka hak Para Penggugat untuk menempati rumah dinas tersebut telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Tergugat II Intervensi) untuk dipergunakan kepada karyawan lainnya yang masih aktif berdinis;

Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Putusan Perkara Perdata Nomor 35/PDT.G/2007/PN.SRG tanggal 9 Januari 2008 (halaman: 37) yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa dalam surat izin menempati rumah dinas tersebut Penggugat (surat bukti P.2) maupun dalam surat Keputusan Pemberhentian Karyawan dengan hak pensiun dipercepat atas nama Penggugat (surat bukti T.II-2), kedua surat tersebut dengan tegas mencantumkan ketentuan bahwa “izin menempati rumah dinas ini batal bila yang bersangkutan berhenti dari tugas kerjanya “(Point 3 surat izin menempati rumah dinas) dan bahwa “segala hak, kewajiban dan Fasilitas-fasilitas lain yang diberikan Perusahaan dicabut dan diwajibkan segera menyerahkan segala perlengkapan, alat-alat dan lainnya kepada Pimpinan langsung atau pejabat lain yang berwenang “Point 3 surat Keputusan Pemberhentian) yang mengandung pengertian bahwa dengan berhentinya Penggugat sebagai Karyawan PT Krakatau Steel, maka hak Penggugat untuk menempati rumah dinas di Jalan Belanak Nomor 24 Cilegon telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Krakatau Steel untuk dipergunakan kepada pegawai/ karyawan lain yang masih berdinis”;

Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim secara fisik dan secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak memiliki alas hak. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini menjadi tidak jelas/*obscuur libel* tentang hubungan hukum kausalitas antara subjek gugatan dengan objek gugatannya;

III. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa pertimbangan dan penjelasan hukum tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana disebutkan dalam angka II tersebut di atas, sekaligus juga menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini;
2. Bahwa sesuai data rekapitulasi dokumen rumah dinas sampai dengan dibuatnya jawaban gugatan ini hanya 13 orang Penggugat dari 45 orang yang tercantum dalam Gugatan yang masih menempati rumah dinas, yaitu:

No.	PENGGUGAT	ALAMAT
1	M. Ahyar Akib	Jalan Tongkol Nomor 20
2	Rosyid K	Jalan Bandeng Nomor 5
3	H.M. Dasuki	Jalan Irian Jaya Nomor 13
4	M. Mustakim	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5a
5	Solikhin Ma'mun	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11a
6	Ukar Budiono	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 3
7	H. Aslam Abdullah	Jalan Oxigen I Nomor 12
8	Masudin Ali	Jalan Pellet Nomor 47
9	Budi Irawan/Suhartono (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 27
10	Yonki Much Drajat/Arifin (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 23
11	Ernie Faradilla/Joni Tholib (Almarhum)	Jalan Gabus Nomor 7
12	M. E. Soenario (Almarhum)	Jalan Kalimantan Nomor 1
13	Abdurrahman Syaril (Almarhum)	Jalan Gabus Nomor 1

Selanjutnya untuk Penggugat Nomor 9 s/d 13 nyata-nyata diketahui merupakan penghuni rumah dinas yang telah meninggal dunia (almarhum) dan saat ini dihuni oleh yang tidak berhak sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan ijin menempati rumah dinas (VB), sehingga yang saat ini mengajukan gugatan/Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/tidak memiliki hak untuk menempati rumah dinas;



3. Bahwa terhadap Penggugat I yaitu Ir. M. Heru Susilo yang beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor 5, tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena selain bukan merupakan karyawan pabrik baja Trikora maupun karyawan Tergugat II Intervensi juga tidak memiliki hubungan kekerabatan (hubungan hukum) dengan penghuni rumah dinas. Selain itu alamat yang tercantum dalam surat gugatan sumir karena berdasarkan data rekapitulasi dokumen rumah dinas alamat tersebut digunakan oleh Divisi General Affair PT Krakatau Steel, sehingga Ir. M. Heru Susilo tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan ini (*feitelijke grond*);
4. Bahwa disamping itu, data Para Penggugat, yaitu:

No.	PENGUGAT	ALAMAT
1	K. Sukarna	Jalan Belanak Nomor 16
2	Soedarto	Jalan Kalimantan Nomor 5
3	Rully Musthofa/Sutrisno SM (Almarhum)	Jalan Irian Jaya Nomor 4
4	Dekky Sutami Priatna/Husen AW	Jalan Sulawesi Nomor 5
5	Aim Sunario/Gasperz M	Jalan Kalimantan Nomor 7
6	Hilda CH/Sukendro	Jalan Tongkol Nomor 24
7	Samsul Bahri/Supandi S	Jalan Irian Jaya Nomor 1
8	Polin Rahma Sari/M.Karim (Almarhum)	Jalan Belanak Nomor 25
9	Elin Nurdinah/Muhamad BA	Jalan Kalimantan Nomor 3
10	A'A Setiawan/Hartadi (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5
11	Ny. Umamah/Wawan Gunawan	Jalan Tongkol Nomor 22
12	Mira Marlina/Busthomi Hamid (Almarhum)	Jalan Sulawesi Nomor 2
13	Greta Theo Suprpto/Theodarus. S (Almarhum)	Jalan Gabus Nomor 9
14	Fitriana/Drs. H.M. Soeradi (Almarhum)	Jalan Sulawesi Nomor 4
15	Ny. Bachrul/Bahrullah	Jalan Cendrawasih Nomor 8a
16	Djoko Mulyono/Afipudin Sibli	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 13
17	Marbani Yusuf	Jalan Irian Jaya Nomor 2
18	Lucky Perwitasari	Jalan Kalimantan Nomor 2
19	Ruri Mustikaningrum/Oman N (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 45
20	Widayati/Soekimin S. BA	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 47
21	Enjo Warjo	Jalan Irian Jaya Nomor 8
22	Ny. Sri Hartadi/Hartadi (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5



23	Inne Nurlaelasari/Ir. Hendrito IB	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11
24	Hj. Azia Djuwita/Nawawi (Almarhum)	Jalan Oxigen I Nomor 18
25	SW Rosita Hanum/H. Nasum HS	Jalan Kalimantan Nomor 10
26	Ahmad Muhtadi	Jalan Sulawesi Nomor 6
27	Harry Mulyono/A. Dimyati	Jalan Gabus Nomor 11
28	Burhanudin Yacop	Jalan Besi Nomor 13
29	Adi Susanto/Suparmo Alm	Jalan Irian Jaya Nomor 7
30	Suhariyoto/Abi Kusno	Jalan Sulawesi Nomor 7
31	Eddy Santoso	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 43

Penggugat Nomor 1 – 31 di atas, tercatat telah mengembalikan rumah dinas sesuai Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas. Dengan pengembalian rumah dinas tersebut, artinya Penggugat Nomor 1 – 31 telah mengakui dan menyadari bahwa rumah yang selama ini dihuni adalah rumah dinas milik Tergugat II Intervensi. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara tersebut oleh Penggugat Nomor 1 – 31, bahwa Penggugat Nomor 1 – 31 menyerahkan rumah dinas beserta inventaris kepada Tergugat II Intervensi selaku pemilik atas rumah dinas dan inventarisnya tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan angka III. 1 s/d IV tersebut, maka terang dan jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Dengan demikian sehubungan gugatan Para Penggugat telah daluarsa/lewat waktu (*eksepsi temporis*), kabur (*obscuur libels*) dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 2 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp482.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 239/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 3 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi II, III yang pada tanggal 2 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai eksepsi:

- Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi menolak/putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 239/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut;
- Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2013/PTUN-JKT tanggal 2 Juli 2013 beranggapan, Para Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan ataupun tidak ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, hal ini sangat keliru dan mengada-ada;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan, Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dan bangunan negara eks proyek

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik baja Trikora Cilegon yang diatasnya telah diterbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa, karena Para Penggugat/Pemohon Kasasi hanyalah Penghuni rumah dinas yang diakuinya milik PT Krakatau Steel selaku Termohon Kasasi II Intervensi, hal ini sangat keliru dan mengada-ada;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada pokoknya mengakui secara tersurat tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikora yang menjadi objek sengketa milik PT Krakatau Steel sebagai dasar pertimbangan memutuskan eksepsinya, hal ini sangat keliru dan tidak berdasar hukum;
- Sebagaimana telah disampaikan pada memori banding, Para Penggugat/Pemohon Kasasi menegaskan bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, "tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikora yang menjadi objek sengketa *a quo* bukanlah milik PT Krakatau Steel, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, secara konkret kami kutip sebagai berikut:

Untuk sejumlah US. \$. 4.000.000. (empat juta dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam rupiah berupa dan berasal dari kekayaan Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon, yang perinciannya akan ditetapkan secara bersama oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan;

Bahwa Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan tidak menerbitkan perincian kekayaan Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon senilai US\$. 4.000.000. (empat juta dollars Amerika Serikat) sebagai Modal Penyertaan Negara RI, dimana "tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikora yang menjadi objek sengketa" tidak diikutsertakan sebagai Modal Penyertaan Negara RI, maka tanah dan bangunan negara tersebut bukanlah milik PT Krakatau Steel Termohon Kasasi II Intervensi;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, secara konkret kami kutip sebagai berikut:

- (1) Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja "Trikora" Cilegon, dibubarkan;
- (2) Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;

Bahwa Menteri Perindustrian tidak menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, hal ini menegaskan bahwa PT. Krakatau Steel bukanlah pemilik dan tidak ada hubungan hukum dengan "tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikora Cilegon yang menjadi objek sengketa" termasuk dengan Para Penggugat/Pemohon Kasasi;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a *Juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang "Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel", "tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikora yang menjadi objek sengketa *a quo*" bukan milik PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi dan tidak ada hubungan hukum secara langsung ataupun tidak langsung, jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

- Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang 'Rumah Negara', yang mengatur persyaratan untuk memiliki tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikora yang dibubarkan, secara konkret menentukan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang "Rumah Negara" pada pokoknya kami kutip sebagai berikut:

Tanah dan bangunan eks proyek pabrik baja Trikora yang dihapuskan beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada Penghuni;

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang "Rumah Negara" pada pokoknya kami kutip sebagai berikut:

Penghuni yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah:

- memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- memiliki surat izin penghunian yang sah;
- belum pernah memperoleh/membeli tanah dan bangunan negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang "Rumah Negara" pada pokoknya kami kutip sebagai berikut;

Penghunian atas tanah dan rumah negara dapat dialihkan dan atau diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni;

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Para Penghuni yang sah sesuai Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora dan Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja Trikora Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga tentang "idzin menempati rumah dinas (VB)",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilain pihak PT. Krakatau Steel bukanlah Penghuni yang tidak berhak atas 'objek sengketa *a quo*'. hal ini merupakan kepentingan yang melekat pada Para Penggugat/Pemohon Kasasi;

- Bahwa PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi tidak pernah memberikan fasilitas rumah dinas kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang menjadi tempat tinggal sejak tahun 1965 (sebelum PT Krakatau Steel didirikan tahun 1970) sampai sekarang, melainkan fasilitas rumah dinas dari Kepala Proyek Pabrik Baja Trikor, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga yang tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi;

- Disisi lain sesuai peraturan tentang pertanahan menentukan bahwa, pihak yang secara fisik menguasai terus menerus secara sah tanah dan bangunan negara yang menjadi objek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak lain, diberikan hak *preference* (hak prioritas) untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 2013 sangat keliru, tidak cermat dan mengada-ada cenderung memihak, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus perkara *a quo* nyata-nyata telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel;

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang 'Rumah Negara';

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 2013 yang menyatakan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum atau tidak memiliki kepentingan atas tanah dan bangunan negara *a quo*, secara mutatis mutandis kepentingan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dirugikan atas diterbitkannya sertifikat yang menjadi objek sengketa, hal ini sangat keliru, tidak cermat dan mengada-ada cenderung memihak;

Dengan demikian keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2013/PT. TUN.JKT. tanggal 27 Januari 2013 yang sangat keliru, tidak cermat dan mengada-ada cenderung memihak selayaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan:

Objek Sengketa:

1. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan Nasional/Termohon Kasasi I Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *Juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;
2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon/Termohon Kasasi II menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998, Desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon tanggal 7 Mei 1998 (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), luas tanah 1.528.000 m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi;

Bahwa keputusan Tergugat I /Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II yang menjadi objek sengketa adalah sesuatu pelanggaran terhadap wewenang Menteri Perindustrian sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel' yang secara konkret kami kutip sebagai berikut:

'Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian';
Bahwa Tergugat II/Termohon Kasasi II (secara melawan hukum) menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luas 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) adalah sesuatu pelanggaran terhadap wewenang Menteri Negara Agraria/Termohon Kasasi I sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 tahun 2013 tentang 'Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah" yang secara konkret kami kutip sebagai berikut:

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan;

Adapun sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 yang bukan kewenangannya tersebut, oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya sesuai Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, secara konkret kami kutip



sebagai berikut:

untuk sejumlah US\$. 4.000.000. (empat juta dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam rupiah berupa dan berasal dari kekayaan Proyek Pabrik Baja Trihora Cilegon, yang perinciannya akan ditetapkan secara bersama oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan;

Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa keputusan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara melawan hukum menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa yang bukan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Pertanahan, telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel yang tidak berhak menerimanya, berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5, Cilegon-Banten adalah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat/Pemohon Kasasi;
Hal ini diatur sesuai ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luasnya 1.528.000 m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) memberikan Hak Guna Bangunan berdasarkan undang-undang pertanahan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II, telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi, berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5 Cilegon-Banten adalah, sesuatu pelanggaran terhadap wewenang Menteri Negara Agraria/Termohon Kasasi I berdasarkan pada:
Ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013, secara konkret kami kutip sebagai berikut:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan;
Pada waktu menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 tersebut, Tergugat II/Termohon Kasasi II telah bertindak secara sepihak dan main hakim sendiri dengan sewenang-wenang yang sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Penggugat/Pemohon Kasasi secara moril dan materiil;

Hal ini telah sesuai dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara konkrit menetapkan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Jadi sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luasnya 1.528.000 m² yang diterbitkan secara melawan hukum oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II yang bukan wewenangnya tersebut, telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya adalah, tidak sah/batal demi hukum;

3. Bahwa akibat diterbitkannya (secara melawan hukum) keputusan yang menjadi objek sengketa yang bukan wewenangnya tersebut oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II yang memberikan Hak Guna Bangunan kepada PT Krakatau Steel/ Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya, berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5, Cilegon - Banten, nyata-nyata bertentangan dengan:

- 3.1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang "Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, secara konkret menetapkan sebagai berikut:

untuk sejumlah US\$. 4.000.000. (empat juta dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam rupiah berupa dan berasal dari kekayaan Proyek Pabrik Baja Trikor Cilegon yang perinciannya akan ditetapkan secara bersama oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan; Bahwa Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan tidak membuat perincian untuk sejumlah US \$ 4.000.000. yang berasal dari kekayaan Proyek Pabrik Baja Trikor Cilegon, hal ini menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak diikutsertakan sebagai modal Penyertaan Modal Negara RI, dengan kata lain PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi bukanlah pihak yang memiliki objek sengketa *a quo*;

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970, secara konkret kami kutip sebagai berikut:

- (1) Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja "Trikora" Cilegon, dibubarkan;
- (2) Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;

Bahwa Menteri Perindustrian tidak membuat peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, dilain pihak:

- Bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II bukanlah pihak yang memegang amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, maka tidak berwenang memutus perihal tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trikor yang menjadi objek sengketa *a quo*;
- Bahwa PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi bukanlah pihak yang memiliki dan atau menguasai tanah dan bangunan negara yang menjadi objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970;
- Bahwa status Para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai karyawan Departemen Perindustrian yang ditugaskan ke proyek pabrik baja Trikor dan penghuni berdasarkan keputusan kepala proyek pabrik baja Trikor dan keputusan panitia pegawai perumahan proyek pabrik baja Trikor tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB)", tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970;
- Bahwa asset negara eks proyek pabrik baja Trikor yang menjadi objek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi, hal ini sepenuhnya wewenang dan otoritas Menteri Perindustrian sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970;

Jadi tindakan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II (secara melawan hukum) menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa yang bukan wewenangnya tersebut, telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya adalah, sesuatu pelanggaran terhadap wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Perindustrian;

3.2. Ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang 'Rumah Negara', yang mengatur persyaratan untuk memiliki rumah negara eks proyek pabrik baja Trihora yang dibubarkan sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, pada pokoknya sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 pada pokoknya kami kutip sebagai berikut;

Tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trihora dihapuskan karena dibubarkan sesuai Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 1970;

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 pada pokoknya kami kutip sebagai berikut:

Tanah dan bangunan eks proyek pabrik baja Trihora yang dihapuskan beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada Penghuni;

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 pada pokoknya kami kutip sebagai berikut; Penghuni yang dimaksud Pasal 16 adalah:

- a. memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki surat izin penghunian yang sah;
- c. belum pernah memperoleh,/membeli tanah dan bangunan negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 pada pokoknya kami kutip sebagai berikut:

Penghunian atas tanah dan rumah negara dapat dialihkan dan atau diserahkan sebagian dari rumah dan tanahnya atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni;

Oleh karenanya tanah dan bangunan eks proyek pabrik baja Trihora Cilegon yang dihapuskan, dialihkan haknya kepada penghuninya yang sah, yaitu:

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Penghuni yang sah berdasarkan keputusan kepala proyek pabrik baja Trihora dan keputusan panitia pegawai perumahan proyek pabrik baja Trihora tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (HB)";

Bahwa PT Krakatau Steei/Termohon Kasasi II Intervensi adalah Perusahaan Negara bukan Penghuni yang tidak berhak atas tanah



dan bangunan negara yang menjadi 'objek sengketa *a quo*';

Maka Para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Penghuni yang sah, sepenuhnya berhak atas tanah dan bangunan negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, hal inilah kepentingan yang melekat pada Para Penggugat/Pemohon kasasi;

- 3.3. Ketentuan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 tahun 2013 tentang "Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah", secara konkret kami kutip sebagai berikut:

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai, Pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang tuasnya tidak lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);

Bahwa sertifikat HGB Nomor 9/1455 thn 1998 tersebut luas tanahnya 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi), kewenangan ini tidak dilimpahkan mengenai keputusan, Pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) kepada, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 2 tahun 2013, secara konkrit kami kutip sebagai berikut:

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan;

Fakta hukumnya, sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luasnya 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi), hal ini bukan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon/Termohon Kasasi II melainkan wewenang Menteri Negara Agraria/Termohon Kasasi I, tindakan ini adalah sesuatu pelanggaran terhadap wewenang Menteri Negara Agraria/Termohon Kasasi I;

Dimana pada waktu menerbitkan sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 tersebut, Tergugat II/Termohon Kasasi II telah bertindak secara sepihak dan main Hakim sendiri dengan sewenang-wenang yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat/Pemohon Kasasi secara moril dan materiil;

Oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara konkret menetapkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Jadi tindakan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara melawan hukum menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa yang bukan wewenangnya, diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya adalah, tidak sah/batal demi hukum;

4. Bahwa akibat diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II, telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi, hal ini menjadi alasan bertindak secara sepihak dan main hakim sendiri dengan sewenang-wenang menciptakan situasi dan kondisi ketidakpastian hukum dan kekacauan terhadap kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Dalam situasi dan kondisi ketidakpastian hukum ini, PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi bertindak secara sepihak, main hakim sendiri dengan sewenang-wenang mengintimidasi penghuni, mengancam, mengusir dari rumah, diputus aliran air dan listrik membongkar rumah secara paksa, tindakan sewenang-wenang ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara konkret menetapkan; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Jadi tindakan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II (secara melawan hukum) menerbitkan keputusan yang menjadi 'objek sengketa *a quo*' yang bukan wewenangnya tersebut, diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya adalah, tidak sah/batal demi hukum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 28, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 tahun 2013 tentang "Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah", pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya secara konkret kami kutip sebagai berikut:

"Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi";

Oleh karenanya sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luas 1.528.000. m² yang diterbitkan (secara melawan hukum) oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II yang bukan wewenangya berdasarkan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 tahun 2013, dengan kata lain tidak memiliki dasar hukum atau telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka menurut hukum 'sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luas 1.528.000. m² atas nama PT Krakatau Steel yang tidak berdasar hukum, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI/Termohon Kasasi 1, jadi harus dicabut dan dibatalkan;

6. Fakta hukumnya;

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah asset proyek pabrik baja Trikora yang menjadi tempat tinggal para karyawan Departemen Perindustrian yang ditugaskan di proyek pabrik baja Trikora, asset ini tidak diikutsertakan dalam Modal Penyertaan Negara RI sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, Menteri Perindustrian tidak membuat peraturan yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 1970, jadi PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi tidak ada hubungan hukum dan tidak memiliki hak apapun atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, Menteri Perindustrian tidak memutus hubungan kerja Para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai karyawan Departemen Perindustrian yang ditugaskan di proyek pabrik baja Trikora dan tidak mencabut hak menempati rumah dinas sesuai keputusan kepala proyek pabrik baja 'Trihora dan keputusan pegawai perumahan proyek pabrik baja Trihora tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB)";

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, Menteri Negara Agraria/Termohon Kasasi I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon/ Termohon Kasasi II, bukanlah pihak yang diamanatkan mengatur tanah dan bangunan negara eks proyek pabrik baja Trihora yang menjadi objek sengketa *a quo*, melainkan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian;

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara berhak memiliki tanah dan bangunan negara yang menjadi tempat tinggalnya sejak tahun 1964 hingga sekarang yang menjadi objek sengketa, hal ini merupakan kepentingan yang mendasar bagi Para Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa sertifikat HGB Nomor 9/1455 tahun 1998 luas tanah 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT Krakatau Steel yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon/Termohon Kasasi II telah bertentangan dengan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 tahun 2013, hal ini bukan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon/Termohon Kasasi II, melainkan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI/Termohon Kasasi I;

Bahwa tanah dan bangunan eks proyek pabrik baja Trikora sebagai tempat tinggal Para Penggugat/Pemohon Kasasi sejak tahun 1964, secara tiba tiba dirubah oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II yang (secara melawan hukum) menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa yang bukan wewenangnya, diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kekacauan terhadap kepentingan Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang secara terus menerus didzolimi, diintimidasi, diancam, diusir dari rumahnya, diputus aliran listrik 8i air secara sepihak dan dibongkar rumahnya secara paksa;

Secara de fakto;

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah tanah dan bangunan eks proyek pabrik baja Trikora sebagai tempat tinggal para karyawan Departemen Perindustrian yang ditugaskan di proyek pabrik baja Trikora sejak tahun 1964 (sebelum PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi didirikan tahun 1970) sampai sekarang;

Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, Menteri Perindustrian tidak membuat peraturan berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 35 tahun 1970, jadi PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dan tidak berhak apapun atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Halaman 40 dari 43 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menteri Negara Agraria/Termohon Kasasi I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon/Termohon Kasasi II bukanlah pihak yang diamanatkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970, melainkan Menteri Perindustrian;

Kenapa secara tiba-tiba tanah dan bangunan eks proyek pabrik baja Trikora yang menjadi tempat tinggal Para Penggugat/Pemohon Kasasi, dirubah oleh Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara melawan hukum menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa yang bukan wewenangnya, telah diberikan kepada atas nama PT Krakatau Steel/Termohon Kasasi II Intervensi yang tidak berhak menerimanya?

Bahwa akibat keputusan Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II yang menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan secara melawan hukum dan bukan wewenangnya tersebut, Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah rugi dan dirugikan secara moril dan materiil;

Ada indikasi apakah dibalik pelanggaran hukum dan kewenangan ini ?

Mungkinkah pelanggaran hukum dan kewenangan ini juga melibatkan pihak Bank mengingat sertifikat tersebut langsung dijadikan jaminan kredit di Bank tersebut ?

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Para Penggugat tidak mempunyai cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat hanya pihak yang diberi izin untuk menempati tanah untuk waktu tertentu;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Ir. M HERU SUSILO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Ir. M HERU SUSILO**, 2. **H. ANHAR AKIB**, 3. **NY. M.E. SOENARIO**, 4. **H.M. DASUKI**, 5. **H. MUSTAKIM**, 6. **SOLIKHIN MA'MUN**, 7. **UKAR BUDIONO**, 8. **NY. K. SOEKARNA**, 9. **H. ASLAM ABDULLAH**, 10. **MASUDIN ALI**, 11. **NY. SOEDARTO**, 12. **RULLY MUSTHOFA**, 13. **DEKKY SUTAMI PRIATNA**, 14. **AIM SUNARIO**, 15. **HILDA CH**, 16. **SAMSUL BAHRI**, 17. **POLIN RAHMASARI**, 18. **BUDI IRAWAN**, 19. **YONKI MOCH. DRAJAT**, 20. **ELIN NURDINAH**, 21. **A'A SETIAWAN**, 22. **ERNIE FARADILLA**, 23. **NY. UMAMAH**, 24. **ROSYID K**, 25. **MIRA MARLINA**, 26. **GRETA THEO SUPRAPTO**, 27. **FITRIANA**, 28. **NY. BACHRUL**, 29. **DJOKO MULYONO**, 30. **MARBANI YUSUF**, 31. **LUCKY PERWITASARI**, 32. **NY. ABDURRAHMAN SYARIL**, 33. **RURI MUSTIKANINGRUM**, 34. **WIDAYATI S**, 35. **H. ENJO WARJO**, 36. **NY. SRI HARTADI**, 37. **INNE NURLAELASARI**, 38. **HJ. AZIA DJUWITA**, 39. **SW. ROSITA HANUM**, 40. **AHMAD MUHTADI**, 41. **HARRY MULYANA**, 42. **BURHANUDIN YACOB**, 43. **ADI SUSANTO**, 44. **SUHARIYOTO**, 45. **EDDY SANTOSO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754